PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Poros Lombu Jaya, Telp. ... Fax. .... Email: diknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR :421/V 201 /2015

T E N T A NG
SURAT IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK) KUNCUP MELATI WANSERIWU
DESA WANSERIWU KECAMATAN TIWORO TENGAH
KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
b. Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Taman Kanak - Kanak (TK) KUNCUP MELATI WANSERIWU** Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, *tentang Pembentukan* Kabupaten Muna Barat;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 19 Tahun* 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *Nomor* 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
15. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK KUNCUP MELATI WANSERIWU**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**
3. Tipe : -
4. Alamat : **DESA WANSERIWU, KEC. TIWORO TENGAH**
5. Ketua : **WA ABE**

KEDUA : **Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) KUNCUP MELATI WANSERIWU tersebut berlaku terhitung Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2016.**

KETIGA : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan *yang berlaku* atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Muna Barat.

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. L.M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 19650913 199101 1 003

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.